



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home page : www.dephub.go.id

Nomor : 001/REVIU.SILAMPARI/LPPBMN/VIII/2022
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

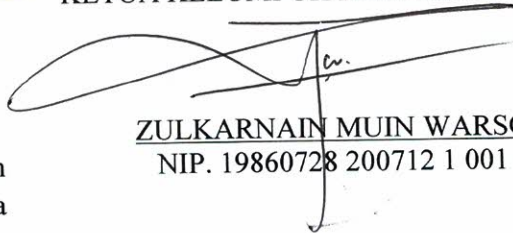
Jakarta, 23 Agustus 2022

Kepada

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Modal
Satpel Bandara Gatot Soebroto dan
Satpel Atung Bungsu
di
Tempat

- Menunjuk Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : KP.004/0602/UKPBJ.PHB-2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, bersama ini dimohon kehadiran Saudara pada rapat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022 s.d selesai
Waktu : 15.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Pelaksanaan Rapat secara luring/online melalui aplikasi zoom.
Join Zoom Meeting
<https://zoom.us/j/91407155366?pwd=Q0N6R25TQIR3dU94Nk13Y0xYbHJIZz09>
Meeting ID: 914 0715 5366
Passcode: 429660
Agenda : Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan :
 - Lanjutan Pelapisan Runway, Turning Area dan Taxiway;
 - Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Pelapisan Runway, Turning Area dan Taxiway;Catatan : Pejabat Pembuat Komitmen agar menyiapkan seluruh dokumen persiapan pengadaan sebagaimana telah diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan dipresentasikan pada saat pelaksanaan rapat reviu dokumen persiapan pengadaan.
- Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN



ZULKARNAIN MUIN WARSO
NIP. 19860728 200712 1 001

Tembusan:

- Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan;
- KPA Kantor UPBU Kelas III Silampari.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
Email : pusdatin@dephub.go.id
Home page : www.dephub.go.id

BERITA ACARA PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Nomor: 002/BA.PPP/RUNWAY/UPBU SILAMPARI/BLPPBMN/VIII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal Satpel Bandara Gatot Soebroto dan Satpel Atung Bungsu yaitu:

Nama PPK : Rahmat Fadli
Satker : Pengatur (II/c)
Nomor SK : SK. 170 Tahun 2021

Telah mengadakan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk:

Pekerjaan : Lanjutan Pelapisan Runway, Turning Area dan Taxiway
Sumber Dana : APBN TA 2022.
Pagu Anggaran : Rp. 24.289.900.000,-

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi reviu dokumen persiapan pengadaan.
3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari Nomor 439/PPK-GTS/SRT/VIII/2022, Tanggal 19 Agustus 2022, Perihal Permohonan Permintaan Pemilihan Penyedia Jasa Bandara Gatot Subroto TA 2022..
4. Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : KP.004/0602/UKPBJ.PHB-2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Dalam revidi dokumen persiapan pengadaan telah dilakukan revidi spesifikasi teknis, KAK, Gambar, Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan Kontrak, serta revidi ID paket RUP/SIRUP, waktu penggunaan barang/jasa beserta rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Hasil revidi dokumen persiapan pengadaan tersebut diatas dan persiapan pemilihan penyedia meliputi penetapan metode kualifikasi, persyaratan penyedia, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran, penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan dan penetapan Jaminan Penawaran dan Jaminan sanggah banding dituangkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan berita acara ini.

Demikian Berita Acara Persiapan Pemilihan Penyedia ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Modal Satpel Bandara Gatot Soebroto dan
Satpel Atung Bungsu



NIP. 19820118201012 1 001

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan
Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari
Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

1. Zulkarnain Muin Warso
2. Denny Setiawan
3. Ahmad Mirwan, ST., MT
4. Denny Setiawan Saputra, SE
5. Alfrielman Christian Ziliwu

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

LAMPIRAN BERITA ACARA PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Nomor: 002/BA.PPP/RUNWAY/UPBU SILAMPARI/BLPPBMN/VIII/2022

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari Nomor 439/PPK-GTS/SRT/VIII/2022, Tanggal 19 Agustus 2022, Perihal Permohonan Permintaan Pemilihan Penyedia Jasa Bandara Gatot Subroto TA 2022 dan Keputusan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor : KP.004/0602/UKPBJ.PHB-2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, maka kami Pokja pemilihan melakukan persiapan pemilihan penyedia dengan tahapan dan hasil sebagai berikut:

A. REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PPK

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

NO	DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN	ADA/TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Dokumen Persiapan Pengadaan Spesifikasi teknis dan KAK Gambar HPS rancangan Kontrak (Rancangan Surat Perjanjian, SSUK dan SSKK)	ADA ADA ADA ADA	Spesifikasi Teknis yang diupload pada aplikasi SPSEv4.5 pada tanggal 19 Agustus 2022 Gambar yang diupload pada aplikasi SPSEv4.4 pada tanggal 19 Agustus 2022 Telah diinput pada aplikasi SPSE v4.4 pada tanggal 19 Agustus 2022 Draft Kontrak yang diupload pada aplikasi SPSEv4.4 pada tanggal 19 Agustus 2022
2	Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;	ADA	Sesuai Perpes 16 Tahun 2018 Pasal 10 Ayat 3 dan Pasal 11 Ayat 2, agar pada Surat

			Keputusan dimaksud terdapat pelimpahan kewenangan dari KPA kepada PPK untuk melaksanakannya : 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau 2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
3	Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/POK) ;	ADA	
4	ID paket RUP; dan	ADA	
5	rencana waktu penggunaan barang/jasa	ADA	Dijelaskan/dideskripsikan dalam KAK
6	Analisis pasar	ADA	Merupakan bagian dari justifikasi pengusulan anggaran dan penyusunan HPS Pejabat Pembuat Komitmen

NO	TAHAPAN	RUJUKAN	KEGIATAN	KAJIAN POKJA	USULAN /PERTANYAAN POKJA KE PPK	PENDAPAT PPK
1	Reviu Spesifikasi Teknis	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan	Pokja pemilihan mengkaji ulang kembali spesifikasi teknis	Spesifikasi yang dilampirkan RKS dan Spesifikasi Teknis KAK yang dibuat oleh PPK, dan Gambar yang telah disahkan oleh Pihak Terkait.	1. Mohon dijelaskan apakah spesifikasi, KAK maupun gambar yang dilampirkan sudah memenuhi ruang lingkup spesifikasi pekerjaan? 2. Pada bahan/material apakah Spesifikasi teknis/KAK telah didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek	1. Sudah memenuhi ruang lingkup spesifikasi pekerjaan 2. . Material Asphalt ▪ Material asphalt emulsi ▪ Material

			Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia			tertentu dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Apakah terdapat penambahan persyaratan baik pada persyaratan kualifikasi Penyedia maupun persyaratan teknis? 4. Untuk peralatan, apakah semua peralatan dibutuhkan untuk pekerjaan ? 5. Mohon agar dapat ditetapkan Uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko Pekerjaan Konstruksi terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi?	geosinthe grid Material batu pecah. 3. ada, terdapat penambahan persyaratan yang mencakup spesifikasi teknis 4. Dibutuhkan 5. pekerjaan lanjutan pelapisan runway turning area dan taxiway identifikasi bahayanya adalah luka bakar
--	--	--	--	--	--	---	---

2	Reviu HPS	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Pokja pemilihan mengkaji ulang kembali HPS	1. memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan 2. memeriksa apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan/cukai/asuransi/SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan 3. membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan	1. Apakah tanggal penetapan HPS masih berlaku 28 hari kalender sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran? 2. Apakah biaya perpajakan/cukai/asuransi/SMK3 atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan sudah diperhitungkan dalam biaya umum anggaran biaya? 3. Apa menjadi dasar penyusunan HPS? Apakah menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda memeriksa komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan agar sesuai dengan KAK, spesifikasi teknis dan	1. Masih berlaku 2. Sudah diperhitungkan 3. Sudah, telah disusun pada tahap perencanaan, data informasi pasar, membandingkan pekerjaan yang sama dan sudah di kaji kembali
---	-----------	---	--	--	---	---

					<i>detailed engineering design</i> dan ruang lingkup pekerjaan? Dan apakah HPS itu sudah dikaji kembali sesuai harga pasar/harga standar yang ditetapkan oleh pemerintah? 4. Apakah format HPS khususnya pada Analisa harga satuan telah disusun sesuai BAB XIII. Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga sesuai lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia “V.17 - MDP Tender PK - Dok. Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsun dan Harga Satuan”? 5. Mohon agar dapat dijelaskan dan disampaikan kepada 4. Sudah, telah disusun pada tahap perencanaan, data informasi pasar, membandingkan pekerjaan yang sama dan sudah di kaji kembali. 5. Sudah sesuai format,
--	--	--	--	--	---

					pokja pemilihan data dukung terkait kuantitas/kofisien yang dimasukkan dalam analisa harga satuan? 6. Mohon agar dapat menyampaikan data dukung/bukti harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang dijadikan dasar dalam penetapan HPS? 7. Apakah PPK dan/atau Tim Teknis bersedia mendampingi Pokja Pemilihan dalam memberikan masukan terkait klarifikasi/evaluasi kewajaran harga penawaran peserta	kuantitas dan kofisien disesuaikan dengan harga satuan provinsi/ daerah 6. Data dukung harga satuan didapatkan melalui referensi harga bina marga, jurnal dan harga satuan provinsi/daerah setempat sebagai dasar dalam penetapan HPS. 7. Bersedia
--	--	--	--	--	---	---

					(apabila terdapat penawaran peserta dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS? 8. Apakah dalam penyusunan RAB, sudah menyusun anggaran/biaya pendukung yang salah satunya adalah biaya lainnya termasuk biaya apabila dibutuhkan klarifikasi pada saat proses pemilihan? 8. Sudah sesuai	
3	Reviu Rancangan Kontrak	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Pokja pemilihan mengkaji ulang kembali Rancangan kontrak	- Memastikan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. - Pastikan apakah pekerjaan ini mendapatkan uang muka. - Jenis kontrak yang akan digunakan - Memastikan isi SSUK dan SSKK	- Apakah waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan memenuhi ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan sampai dengan PHO? - Apakah dalam pekerjaan ini sudah tepat menggunakan Kontrak gabungan lumpsom dan harga satuan? - Berapa persen uang muka yang diberikan pada pekerjaan ini? - Cara pembayaran dilakukan dengan? - Mohon agar Surat Rancangan	- Sudah sesuai - Sudah tepat 15% - Termin - Sudah diperbaiki

4	Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/POK yang telah ditetapkan)	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pokja Memastikan Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/POK yang telah ditetapkan)	1. Memastikan apakah kebutuhan total pagu anggaran sudah disahkan.	1. Apakah nama paket pekerjaan sesuai dengan usulan dokumen anggaran? 2. Pekerjaan ini menggunakan sumber dana?, apakah kebutuhan total pagu anggaran sudah disahkan? 3. Apakah diperlukan untuk mempersyaratkan surat pernyataan tidak	Perjanjian, SSUK dan SSKK dapat diperbaiki sesuai lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia "V.17 - MDP Tender PK - Dok. Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lunsung dan Harga Satuan"?	1. Sudah 2. APBN 2022 3. Diperlukan
---	---	--	--	--	---	---	---

						menuntut ganti rugi apabila pekerjaan ini dibatalkan atau tidak tersedia anggaran?	
5	Reviu paket untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP	Melalui Penyedia	Pepres Nomor 16 tahun 2018 pasal 22 Pengumuman RUP dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Pokja memastikan ID Paket RUP sudah sesuai dan diumumkan dalam sirup.	1. memastikan ID Paket RUP sudah sesuai dan diumumkan dalam sirup. 2. Memastikan apakah sudah dibuat paket pada aplikasi SPSE v.4.3	1. mohon dokumen persiapan pengadaan dilengkapi dengan scan SIRUP yang sudah diumumkan. 2. Nama paket pekerjaan yang ada dalam SIRUP harus sama dengan paket pekerjaan dalam Dokumen Anggaran.	1. Sudah 2. Sudah Sama

CATATAN :
Apabila Pada Saat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan , Dalam Hal Pokja Pemilihan Mengusulkan Dan PPK Tidak menyepakati, Maka Diputuskan Oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

B. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

NO	TAHAPAN	RUJUKAN	PENETAPAN HASIL PERSIAPAN PEMILIHAN
1	Penetapan Metode Pemilihan Penyedia	Pasal 38 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Penetapan metode pemilihan dilakukan dengan Tender Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang sudah dilakukan revidi, maka metode pemilihannya dengan tender, karena pekerjaan ini diperlukan penilaian administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
2	Penetapan Metode Kualifikasi	Pasal 44 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Penetapan Metode Kualifikasi dilakukan dengan cara pascakualifikasi. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Tender, pascakualifikasi, 1 (satu) file, dan evaluasi dengan sistem harga terendah. Pemasukan Dokumen Kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemasukan penawaran
3	Penetapan Metode Evaluasi penawaran	Pasal 39 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan	Penetapan metode evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi harga terendah. Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pekerjaan konstruksi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan

		Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	teknis.
4	Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran	Pasal 40 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran dilakukan dengan 1 file. Metode 1 (satu) file digunakan untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur.
5	Penetapan Jadwal Pemilihan	Pepres 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Penyusunan jadwal pemilihan dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 1. Pengumuman Tender; 2. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen; 3. Pemberian penjelasan; 4. Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;

		Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	5. Pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi; 6. Evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi; 7. Pembuktian kualifikasi; 8. Penetapan pemenang dan Pengumuman Pemenang; 9. Masa sanggah; 10. Masa sanggah banding; dan 11. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. 12. SPPBJ; 13. Kontrak;
6	Penyusunan Dokumen Pemilihan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Penetapan isi dokumen tender dan dokumen kualifikasi. Dokumen Tender : 1. Umum; 2. Pengumuman; 3. Instruksi kepada peserta; 4. Lembar Data Pemilihan; 5. Bentuk Dokumen Penawaran; 6. Rancangan Kontrak; 7. Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar; 8. <i>Detailed Engineering Design</i>; 9. Contoh Bentuk Dokumen Lain Dokumen Kualifikasi terdiri atas : 1. Lembar Data Kualifikasi; 2. Formulir Isian Kualifikasi; 3. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi; 4. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
7	Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding dan Jaminan Pelaksanaan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman	1. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran sebesar Rp. 716.880.000,00 2. Jaminan Penawaran ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. 3. Masa berlaku Jaminan Penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran. 4. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara 5. Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah sebesar 1% dari HPS.

		Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	6. Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. 7. Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding. 8. Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
--	--	--	--

Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Belanja Modal Satpel Bandara Gatot Soebroto dan Satpel Atung Bungsu



NIP. 19820118 201012 1 001

1. Zulkarnain Muin Warso
2. Denny Setiawan
3. Ahmad Mirwan, ST., MT
4. Denny Setiawan Saputra, SE
5. Alfrielman Christian Ziliwu